



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR : 57/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2017 TENTANG REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas ;
b. Bahwa untuk memenuhi ketentuan di atas perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 48/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

- Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Bengkulu;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

- Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 54/PUU-XIV/2016, dengan Pokok Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 515/KPU/IX/2017 tanggal 7 September 2017 Perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2018;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 900/01/NPHD/I/BPAKD/2017 Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/PR.07/1881/KPU-KOT/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017;
4. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 69/BA/X/2015 Tanggal 2 Oktober 2015 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Tingkat Kota Bengkulu;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 35/PK.01-BA/KPU-KOT/IX/2017 Tanggal 10 September 2017 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Sebagai Dasar Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 50/PK.01-BA/KPU-KOT/X/2017 Tanggal 28 Oktober 2017 Tentang Penetapan Perubahan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Sebagai Dasar Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2017 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018, sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 bahwa dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas;
- KEDUA : Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2017 tanggal 10 September 2017 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018, tertulis sejumlah 22.491 dukungan yang diperoleh dari hitungan $8,5\% \times 264.605 = 22.491,43$, sehingga jika dibulatkan ke atas menjadi 22.492 dukungan.
- KETIGA : Bahwa jumlah dukungan paling sedikit sebagai persyaratan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 ditetapkan sejumlah 22.492 (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua) dukungan yang harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan dalam Kota Bengkulu yaitu minimal terdapat pada 5 (lima) kecamatan.

- KEEMPAT : Bawa dengan adanya perubahan jumlah dukungan paling sedikit sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan (3) di atas, maka perlu dilakukan perubahan Surat Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2017 tanggal 10 September 2017.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 dinyatakan masih tetap berlaku selagi tidak bertentangan dengan keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 28 Oktober 2017

KETUA



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua KPU Republik Indonesia
2. Ketua KPU Provinsi Bengkulu
3. Ketua Panwaslih Kota Bengkulu
4. Arsip